

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Hukum kepailitan di dalam perspektif hukum acara perdata merupakan sebuah hukum acara yang bersifat khusus, di mana hukum kepailitan memiliki hukum acara yang sedikit berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang tunduk pada ketentuan di dalam HIR/RGB, yang menjadikan hukum acara kepailitan dalam praktiknya disebut sebagai perkara perdata khusus. Sebagai contoh, dasar argumentasi atas perbedaan di dalam hukum acara kepailitan di banding dengan hukum acara perdata umum diantaranya ialah dapat dilihat dari tenggang waktu penyelesaian perkaranya. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, penyelesaian perkara di tingkat satu atau di tingkat Pengadilan Negeri wajib diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, di mana termasuk perkara perdata di dalamnya. Berbeda halnya dengan perkara perdata umum, perkara perdata khusus seperti hukum acara kepailitan memiliki tenggang waktu yang berbeda dengan perkara perdata umum, mengacu pada pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut sebagai UUK), yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diputus dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak

permohonan pernyataan pailit didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan *rasio* atau alasan yang melandasi aturan ini dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum UUK di dalam paragraf 5 bahwa UUK merupakan suatu solusi akan kebutuhan dunia usaha yang memerlukan sarana penyelesaian masalah utang-piutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. “Cepat” merupakan salah satu komponen yang vital di dalam UUK dalam rangka penyelesaian perkaranya sehingga penyelesaian perkara kepailitan dituntut untuk selesai dalam waktu yang singkat.

Kemudian, perkara kepailitan memiliki kompetensi absolut yang berbeda dengan dengan perkara perdata umum, bila perkara perdata umum memiliki kompetensi absolut yang berada di Pengadilan Negeri yang notabene di bawah wewenang Peradilan Umum, maka perkara kepailitan merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Peradilan Niaga. Dalam perspektif subordinatif, memang benar bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan di dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Niaga memiliki karakter yang lebih spesifik yakni Pengadilan Niaga hanya memeriksa perkara atau sengketa-sengketa di bidang perdagangan, seperti di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), di bidang HKI kecuali rahasia dagang, sengketa di bidang perbankan, dan perkara-perkara yang memiliki *nature* atau karakteristik hukum yang mirip.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Diatur secara parsial, baik di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lain sebagainya.

Kemudian bila masuk dalam substansi yang lebih detil, hukum kepailitan memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan acara hukum keperdataan umum dalam sebuah substansi yakni perdamaian. Di dalam perkara perdata umum, perdamaian merupakan alur penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif, dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan maksud agar sengketa atau perkara yang dihadapi oleh para pihak dapat diselesaikan secara harmoni dan kekeluargaan tanpa melalui jalur litigasi.<sup>2</sup> Mengenai bentuk dari perdamaian sebagaimana yang dikenal dalam perkara keperdataan terdapat berbagai macam bentuk perdamaian yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan yang paling umum dipilih dan digunakan ialah negosiasi dan mediasi.

Sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan perdamaian dalam perspektif hukum acara perdata umum, maka perdamaian di dalam hukum acara kepailitan bertujuan dalam rangka melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Di dalam kepailitan, dikenal 2 (dua) macam perdamaian, yakni perdamaian yang dilakukan/ditawarkan oleh debitor saat belum dijatuhkannya putusan pailit yakni biasa disebut sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan perdamaian yang dilakukan/ditawarkan oleh debitor setelah dijatuhkannya putusan pailit. Kedua perdamaian di atas memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, di mana perdamaian yang ditawarkan di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bertujuan untuk menawarkan rencana pembayaran utang, restrukturisasi utang maupun melanjutkan usaha si debitor (*on going*

---

<sup>2</sup> Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2015, h. 1-2.

*concern*) guna melunasi utang-utangnya, yang dari itu semua menuju pada satu muara yakni agar harta benda debitor tidak dipailitkan dan dibereskan.<sup>3</sup> Lain halnya dengan perdamaian di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perdamaian yang ditawarkan setelah dijatuhkannya putusan pailit memiliki tujuan untuk menawarkan mekanisme atau proses pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya dengan pemberesan harta benda milik debitor (harta pailit) mengingat bahwa debitor telah dalam keadaan pailit.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, perdamaian yang ditawarkan setelah putusan pailit dijatuhkan memiliki konsekuensi hukum, bahwa perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit harus didahului dengan diajukannya sebuah rencana perdamaian. Rencana perdamaian sendiri secara garis besar berisikan mengenai tawaran debitor atas besaran, mekanisme maupun prosedur-prosedur teknis pembayaran utang kepada para kreditor. Menjadi suatu masalah, sebab secara yuridis normatif yang berhak memberikan suara untuk disetujuinya suatu rencana perdamaian ialah kreditor konkuren, sedangkan untuk kreditor-kreditor yang memegang jaminan kebendaan maupun yang memiliki hak istimewa untuk didahului pelunasan piutangnya (kreditor preferen) tidaklah memiliki hak suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana perdamaian.<sup>5</sup> Secara tersirat, pengaturan ini masuk akal dan bernuansa asas perlindungan hukum bagi kreditor konkuren mengingat bahwa kreditor konkuren merupakan

---

<sup>3</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group, 2008, h. 141.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 149 berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

kreditor yang bersaing, yang mana kedudukan hukumnya tidak dijamin oleh hak kebendaan maupun hak istimewa untuk didahulukan pelunasan piutangnya.<sup>6</sup>

Namun neraca keputusan menjadi tidak berimbang dalam memutuskan untuk menerima atau menolak rencana perdamaian, sebab kreditor preferen yang memiliki hak istimewa, dan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan, sama sekali tidak terlibat dalam keputusan tersebut dan menyerahkan 100% keputusan mengenai rencana perdamaian kepada kreditor konkuren. Bila mengacu pada jaminan yang dipegang dalam situasi kepailitan, rencana perdamaian tidaklah begitu berpengaruh pada kreditor separatis, mengingat bahwa kreditor separatis memegang jaminan kebendaan yang memiliki fungsi sebagai alat pelunasan utang debitor kepada kreditor pailit. Lain halnya dengan kreditor separatis, kreditor preferen tidaklah dijamin oleh suatu jaminan kebendaan, melainkan hanya memiliki posisi yang “unggul” untuk didahulukan pelunasannya dibanding jenis kreditor lainnya oleh karena perintah peraturan perundang-undangan.

Posisi kreditor preferen dalam hal persetujuan rencana perdamaian tidaklah aman, mengingat kreditor preferen tidaklah memegang jaminan kebendaan sebagaimana halnya kreditor konkuren. Dan kreditor preferen tidaklah terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian. Situasi akan menjadi semakin lebih buruk, andaikata debitor pailit menawarkan suatu rencana perdamaian, di mana isi dari rencana perdamaian tersebut menyatakan bahwa debitor akan membayar utang-utangnya dengan berdasarkan prinsip *paritas*

---

<sup>6</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, PT. Revka Petra Media, 2016, h. 14.

*creditorium* yang menyamaratakan semua posisi kreditor mengingat harta debitor lebih kecil dari jumlah utangnya, yang berkonsekuensi pada semua kreditor berkedudukan sama sehingga pelunasan utangnya disama-ratakan. Menjadi semakin berbahaya bilamana gagasan tersebut diterima lebih dari 1/2 kuorum kreditor konkuren yang hadir di dalam rapat kreditor, yang mana mewakili 2/3 dari seluruh piutang para kreditor sehingga melahirkan konsekuensi hukum bahwa eksekusi atas pelunasan utang-utang debitor, terutama antara kreditor preferen dan kreditor konkuren menjadi sama rata dan seimbang. Sedangkan, sangat mungkin secara faktual piutang yang dimiliki oleh kreditor preferen berjumlah lebih besar dari piutang yang dimiliki oleh kreditor konkuren yang mana dari ketentuan ini menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor preferen. Dari titik ini sangatlah terang bahwa posisi kreditor preferen tidaklah aman dalam proses perdamaian (akkoord) di dalam kepailitan, lebih-lebih bilamana debitor pailit menyampaikan bentuk rencana perdamaian atau kesepakatan-kesepakatan lainnya yang berpotensi melahirkan kerugian bagi kreditor preferen.

Hal ini tentunya tidaklah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada kreditor preferen, mengingat bahwa kreditor preferen merupakan kreditor yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kedudukan istimewa untuk dilunasi piutangnya terlebih dahulu, bahkan melewati kedudukan kreditor yang memegang jaminan kebendaan sekalipun.<sup>7</sup> Akan tetapi, dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/UUK yang menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010, h. 5-7.

kreditor preferen dan separatis tidak terlibat dalam persetujuan rencana perdamaian maka akan menimbulkan masalah bagi kreditor preferen dikemudian hari, sebab kreditor preferen memiliki karakter hukum yang mirip dengan kreditor konkuren yakni tidak memiliki jaminan kebendaan namun dengan keunggulan yakni piutang yang diistimewakan oleh peraturan perundang-undangan, serta pada kondisi tersebut “nasib” para kreditor dalam konteks pembahasan dan persetujuan rencana perdamaian “seolah-olah” berada di tangan kreditor konkuren. Tentunya akan berbeda sikap apabila dalam persetujuan rencana perdamaian melibatkan kreditor preferen di dalamnya sehingga sikap yang diambil dan diputuskan dalam rencana perdamaian yang ditawarkan menjadi lebih proporsional.

Sebagaimana penjabaran permasalahan hukum ini, terdapat sebuah perkara dalam ruang lingkup Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memiliki nafas serupa dengan perkara ini, di mana terdapat suatu perkara kepailitan yang menempatkan mantan pekerja (PHK) PT. Kertas Leces selaku kreditor preferen<sup>8</sup> mengajukan pembatalan terhadap perdamaian di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditawarkan oleh PT. Kertas Leces selaku pemohon PKPU yang telah dihomologasi oleh Hakim Pengawas akan tetapi dibatalkan karena perdamaian yang telah dibuat oleh debitor/pemohon PKPU tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan.<sup>9</sup> PT. Kertas

---

<sup>8</sup> Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013) yang mana menempatkan hak-hak buruh pelunasannya didahulukan bahkan daripada tagihan pajak dan tagihan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan hak-hak normatif buruh/pekerja harus dipenuhi yakni uang pesangon, uang penghargaan, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berikut penjelasannya.

<sup>9</sup> Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo. Putusan No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.

Leces sendiri sebelumnya telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan penawaran pembayaran berupa restrukturisasi utang yang telah dihomologasi oleh Hakim Pengawas dan kemudian diajukan pembatalan atas perdamaian yang telah dihomologasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/UUK belum mengatur persoalan mengenai kedudukan serta peran kreditor preferen dalam proses perdamaian di dalam kepailitan sehingga terjadi suatu kekosongan hukum bilamana hal ini terjadi di kemudian hari. Berdasarkan antinomi inilah penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum yang menghasilkan penjelasan kronologis dan sistematis mengenai kedudukan hukum kreditor preferen dalam perdamaian (akkoord) kepailitan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, timbul beberapa masalah hukum yakni:

1. Mengapa kreditor preferen tidak dilibatkan dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen di dalam pengesahan maupun pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan apabila merasa dirugikan?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk menelaah *ratio* atau alasan yang melatarbelakangi tidak dilibatkannya kreditor preferen dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen dalam proses pengesahan maupun pelaksanaan perdamaian bilamana merasa dirugikan terhadap isi dari rencana perdamaian.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah:

1. Menghasilkan hasil penelitian yang memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepailitan, khususnya mengenai keterlibatan kreditor preferen dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen dalam pengesahan maupun pelaksanaan perdamaian.
2. Menghasilkan hasil penelitian yang dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik mengenai kedudukan hukum kreditor preferen dalam pembentukan hingga pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1. Kepailitan

Kepailitan secara normatif merupakan sebuah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>10</sup> Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah segala kebendaan milik debitor pailit akan menjadi pelunasan atas utang-utang debitor pailit. Dasar dari pengaturan ini mengacu pada ketentuan di dalam BW/KUH-Perdata bahwa segala kebendaan milik si berutang merupakan jaminan bagi pelunasan utang-utangnya, yakni segala bentuk kebendaan baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>11</sup> Kepailitan sebagaimana didefinisikan oleh Black's Law Dictionary ialah sebagai suatu *bankruptcy* yang dalam hal ini adalah *insolvency* (n) yakni :<sup>12</sup>

*“the quality, state, or condition of being without enough money to pay back what one owes”*

Yang bila diterjemahkan secara singkat memiliki arti yakni:

“Sebuah kondisi atau status di mana seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kembali apa yang ia utangi”.

---

<sup>10</sup> 1 angka 1 UUK.

<sup>11</sup> *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1131.

<sup>12</sup> Bryan. A Garner, *Black's Law Dictionary: Tenth Edition*, USA, Thomson Reuters, 2014, h. 174.

Black's Law Dictionary juga memberikan pengertian lain mengenai kepailitan, yang disebut sebagai *failing circumstances* atau kegagalan dalam membayar yakni :<sup>13</sup>

*“a statutory procedure by which a (insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganations of liquidation of debtor's assets for the benefit of creditors”*

Yang bila diterjemahkan secara singkat memiliki arti yakni

“Prosedur hukum di mana debitor (bangkrut) mendapatkan keringanan finansial dan menjalani reorganisasi (restrukturisasi) yang diawasi secara hukum atau likuidasi aset debitor untuk kepentingan kreditor”

Kepailitan sendiri merupakan sebuah sarana pelunasan utang debitor, mengacu pada prinsip utang bahwa yang menjadi landasan adanya kepailitan adalah utang yang dimiliki debitor, tanpa sebuah utang maka tiada esensi dari sebuah kepailitan sebab kepailitan sendiri merupakan sebuah pranata hukum guna melikuidasi harta kekayaan debitor, untuk tujuan pelunasan utang debitor.<sup>14</sup>

Di dalam kepailitan dikenal 2 jenis acara, yakni kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Menurut Black's Law

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>14</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h.34.

Dictionary, kepailitan dalam perspektif di Indonesia ialah *involuntary bankruptcy*, yang berarti :<sup>15</sup>

“*a bankruptcy case that commenced by the debtor’s creditors*”

Yang memiliki makna :

“kepailitan yang dilakukan oleh para kreditor dari debitor”

Sedangkan di sisi lain Black’s Law Dictionary juga mendefinisikan kepailitan dalam hal ini adalah PKPK, yang mana disebut sebagai *voluntary bankruptcy*, yang memiliki definisi :<sup>16</sup>

“*a bankruptcy case commenced by the debtor*”

Yang memiliki makna :

“kepailitan yang dilakukan oleh dan kepada debitor sendiri”

Dalam penelitian ini, definisi dari kepailitan secara sempitlah yang akan digunakan, di mana kepailitan dalam konteks penulisan ini adalah sebuah sita umum yang dilakukan atau diajukan oleh para kreditor pailit kepada debitor pailit berdasarkan suatu landasan yakni klaim atau hak tagih dan tidak mensyaratkan adanya suatu status *insolvensi* atau ketidakmampuan secara finansial untuk membayar utangnya atau sekedar membiayai kebutuhannya sendiri.

## 2. Kreditor Preferen

Kreditor merupakan orang-perorangan maupun kelompok yang memberikan suatu piutang kepada debitor dengan tanpa cuma-cuma

---

<sup>15</sup> Bryan. A Garner, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

melainkan dengan suatu timbal balik. Di dalam Black's Law Dictionary kreditor didefinisikan sebagai :<sup>17</sup>

*“one to whom a debt is owed; one who gives credit for money or goods; one to whom any obligation is owed, wheter contractual or otherwise”*

Yang bila diterjemahkan secara singkat memiliki arti yakni:

“seseorang yang berutang; orang yang memberi piutang berupa uang atau barang; orang yang memiliki kewajiban apa pun, baik secara kontraktual maupun lainnya”.

Kemudian, di dalam UUK kreditor didefinisikan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih pelunasannya di muka Pengadilan.<sup>18</sup> Akan tetapi, definisi ini masih amat luas untuk menjabarkan makna dari “kreditor”, mengingat terminologi kreditor dikenal dan digunakan di berbagai bidang hukum sebut saja di dalam hukum perikatan dan perbankan. Namun bagaimana dengan terminologi “kreditor” di dalam konsep hukum kepailitan? Black's Law Dictionary juga mendefinisikan kreditor dalam konsep hukum kepailitan, yakni :<sup>19</sup>

*“a person or entity having a claim againt the debtor predating the order for relief concerning the debtor”*

Yang bila diterjemahkan secara singkat memiliki makna :

---

<sup>17</sup> Bryan. A Garner, *Op. Cit.*, h. 449.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 UUK.

<sup>19</sup> Bryan. A Garner, *Loc. Cit.*

“orang perorangan atau entitas yang memiliki klaim terhadap debitor mendahului urutan (kreditor lain) untuk dilunasi berkenaan dengan (kondisi) debitor”

Bila di dalam hukum perbankan dikenal 2 jenis kreditor yakni kreditor preferen selaku kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor konkuren selaku kreditor bersaing tanpa memegang jaminan kebendaan, maka di dalam hukum kepailitan dikenal ada 3 jenis kreditor. Ketiga kreditor tersebut yakni kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lain, kemudian kreditor separatis yakni kreditor pemegang jaminan kebendaan, kemudian kreditor konkuren yakni kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan.<sup>20</sup> Yang menjadi pusat konsentrasi dalam pembahasan ini adalah kreditor preferen.

Kreditor Preferen di dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *preffered creditor*, yang didefinisikan sebagai :<sup>21</sup>

*“a creditor with a superior right to payment, such as holder of a perfected security interest as compared to a holder of an unsecured claim”*

Yang bila diterjemahkan secara singkat :

“kreditor dengan hak piutang yang istimewa, seperti seorang pemegang jaminan bila dibandingkan dengan seorang pemegang klaim/kreditor yang tidak memegang sebuah jaminan”

---

<sup>20</sup> Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Kencana Pranamedia, 2017, h. 227.

<sup>21</sup> Bryan. A Garner, *Op. Cit.*, h. 450.

Black's Law Dictionary menjabarkan bahwa kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak piutang yang istimewa, di mana kreditor preferen tidaklah memegang sebuah jaminan sebagaimana layaknya seorang konkuren akan tetapi dalam pelunasannya didahulukan layaknya seorang kreditor pemegang jaminan, bahkan lebih daripada kreditor pemegang jaminan itu sendiri. Hal ini kemudian diperkuat dengan mengacu pada Pasal 1134 ayat (1) dan (2) BW/KUH-Perdata yang berbunyi :

*1134 ayat (1) BW*

*“suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”*

*1134 ayat (2) BW*

*“gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreditor preferen merupakan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, namun dalam hal pelunasan piutangnya diperlakukan dengan istimewa yakni mendapat pelunasan terlebih dahulu bila dibandingkan kreditor konkuren bahkan kreditor separatis sekalipun pada masa tertentu yang mana keistimewaan tersebut lahir dari sebuah peraturan perundang-undangan.

### 3. Perdamaian

Terdapat 2 karakteristik perdamaian yang berbeda di dalam hukum acara kepailitan, di mana terdapat perdamaian di dalam kepailitan dan terdapat pula perdamaian di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perbedaan yang mendasar antara perdamaian di dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah bahwa perdamaian di dalam kepailitan diajukan setelah adanya putusan pailit, sedangkan di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perdamaian diajukan saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan atau dilakukan sebelum adanya putusan pailit.

Begitu pula Black's Law Dictionary memberikan beberapa definisi mengenai sebuah "perdamaian", yakni *reorganization* dan *rehabilitation* sebagaimana istilah ini digunakan di dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat. *Reorganization* didefinisikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

*"a financial restructuring of a corporation, esp. in the repayment of debts, under a plan created by a trustee and approved by a court"*

Yang bila diartikan berbunyi :

---

<sup>22</sup> Bryan. A Garner, *Op. Cit*, h. 1490.



“restrukturisasi keuangan suatu perusahaan, khususnya dalam pembayaran utang, berdasarkan rencana yang dibuat oleh kurator/pengurus dan disetujui oleh pengadilan”

Sedangkan Black’s Law Dictionary memberikan istilah lain dalam perdamaian di dalam kepailitan yakni *rehabilitation*, yakni :<sup>23</sup>

*“the process of reorganizing a debtor’s financial affairs, so that the debtor may continue to exist as a financial entity, with creditors satisfying their claims from the debtor’s future earning”*

Yang bila diartikan berbunyi :

"Proses reorganisasi keuangan debitor, sehingga debitor dapat terus eksis sebagai entitas keuangan, dengan kreditor yang dipuaskan atas klaim mereka dari penghasilan debitor di masa depan"

Dari yang dijabarkan oleh Black’s Law Dictionary terkait dengan istilah perdamaian di dalam kepailitan, istilah *reorganization* atau reorganisasi merupakan istilah yang paling mendekati pada situasi kepailitan di Indonesia walaupun di Amerika Serikat dalam hal rencana perdamaian (rencana pembayaran utang) dibentuk oleh kurator/pengurus, sedangkan di Indonesia rencana perdamaian ditawarkan oleh debitor pailit.<sup>24</sup>

Sedangkan *rehabilitation* atau rehabilitasi bilamana disandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia akan cenderung lebih dekat pemaknaannya pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), di mana proses ini tidak dimaksudkan untuk melakukan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 1467.

<sup>24</sup> Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan: Selang Pandang (Himpunan Makalah)*, Jakarta, PT Tatanusa, 2003, h. 8.

pemberesan atas harta benda milik debitor guna melakukan pembayaran utang-utangnya, akan tetapi debitor menawarkan suatu rencana yang berisikan mekanisme pembayaran utangnya kepada para kreditor maupun penawaran untuk melanjutkan usahanya (*on going concern*) sehingga dari usaha tersebut dapat menutupi utang-utang debitor keuangan debitor, dengan demikian status keuangan debitor tidaklah “terenggut” melainkan tetap eksis atau tetap dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.<sup>25</sup>

#### 4. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat hukum kepailitan yang paling utama ialah debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit.<sup>26</sup> Hak yang hilang hanya berkaitan dengan harta benda yang nantinya akan menjadi harta pailit saja mengingat ketentuan umum di dalam BW/KUH-Perdata<sup>27</sup> dan Pasal 21 UUK yang menempatkan segala harta benda debitor pailit sebagai jaminan akan pelunasan perikatan-perikatan (dalam hal ini disikapi sebagai utang-utang) yang dibuat oleh debitor pailit sebelum putusan pailit diucapkan atau sita umum (*Public Attachment*,

---

<sup>25</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 165.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 1131 KUH-Perdata/BW mengenai segala harta benda seorang yang berutang akan menjadi sitaan umum.

*Gerechtelijk Beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.<sup>28</sup> Fungsi dari sebuah sita umum yakni untuk menghentikan lalu lintas transaksi yang bersangkutan dengan harta pailit oleh debitor pailit yang berpotensi merugikan para kreditor.

Akibat hukum kepailitan tidak sama sekali menyentuh kepentingan pribadi debitor pailit dan juga tidak menghilangkan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti melangsungkan perkawinan, membuat perjanjian kawin, mengurus harta kekayaan orang lain, dan menjadi kuasa dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selain daripada perbuatan hukum yang terikat pada harta pailit maupun kepentingan para kreditor pailit.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah doctrinal research, yang menurut Terry Hutchinson doctrinal research ialah “*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development*”.<sup>29</sup> Berdasarkan pengertian doctrinal research di atas, penelitian hukum tipe ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis berdasarkan aturan-aturan hukum relevan yang mengatur

---

<sup>28</sup> Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 163.

<sup>29</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Sydney, Lawbook Co, 2002, h. 8.

isu/permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, tipe penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ialah penelitian hukum, yakni penelitian yang menelaah nilai-nilai baik di dalam suatu aturan hukum maupun norma-norma di dalam masyarakat guna menemukan kebenaran koherensi-pragmatis.<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki tidak menjabarkan mengenai jenis penelitian hukum dan beranjak pada konsep penelitian hukum itu sendiri oleh sebab karakteristik yang melekat pada suatu penelitian hukum yakni normatif dan pragmatis.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan), *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), *Case Approach* (pendekatan kasus), dan *Comparative Approach* (pendekatan perbandingan hukum).<sup>31</sup> Penggunaan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) diperlukan oleh sebab penelitian hukum ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan keterlibatan kreditor preferen dalam perdamaian (akkoord) di dalam kepailitan serta upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen dalam rangka pengesahan dan pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, h. 47 dan 56.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 133.

Penelitian hukum ini juga menggunakan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) yang mana bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berada di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam aturan-aturan hukum yang ditelaah, sebab pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu proposisi yang terdiri atas rangkaian konsep hukum<sup>32</sup>, yang ruang lingkungannya meliputi konsep hukum mengenai kepailitan, kreditor preferen, dan perdamaian dalam kepailitan.

Penggunaan *Case Approach* (pendekatan kasus) yang diambil dari Putusan Pengadilan juga dilakukan yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan jalan keluar atas permasalahan/isu hukum yang diteliti dengan kasus yang telah terjadi di dalam putusan hakim dengan nafas yang serupa dengan melakukan perbandingan, sehingga ditemukan solusi atas permasalahan/isu hukum yang diteliti yang tentu beranjak dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim yang ditelaah, yang dalam penelitian ini menggunakan Putusan No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo. Putusan No. 5/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Sby yang merupakan kasus pembatalan perdamaian yang dilakukan oleh kreditor preferen.

Kemudian penelitian hukum ini menggunakan pendekatan berupa perbandingan hukum, di mana isu hukum yang ada akan ditelaah secara sistematis menggunakan sistem hukum di luar negeri sebagai bentuk

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, h. 42.

kajian komparatif,<sup>33</sup> di mana persoalan mengenai rasio tidak dilibatkannya kreditor preferen dalam perdamaian (akkoord) kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen dalam pengesahan maupun pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan apabila merasa dirugikan akan dikomparasikan dengan sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat merujuk pada *US Bankruptcy Code* dan literatur lain yang terkait guna menemukan solusi atas isu hukum yang ada.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi yang terkait dengan kedudukan hukum kreditor preferen dalam perdamaian (akkoord) kepailitan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013; dan
4. Putusan No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby.  
Jo. Putusan No. 5/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Sby.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 173-175.

komentar ahli hukum kepailitan yang berkaitan dengan kedudukan hukum kreditor preferen dalam perdamaian (akkoord) kepailitan.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber tertulis, seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Putusan Pengadilan, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau *library research*. Sementara bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti komentar-komentar ahli hukum kepailitan, dikumpulkan dengan cara wawancara lisan.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahwa dari bahan-bahan hukum yang terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipilah dan dianalisis guna menemukan suatu jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, yaitu keterlibatan kreditor preferen dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan dan upaya hukum kreditor preferen di dalam pengesahan dan pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan.

Bahwa terhadap bahan-bahan hukum primer yang berhubungan satu sama lain digunakan interpretasi atau penafsiran sistematis, yaitu

bahan-bahan hukum yang terkumpul akan dilihat sebagai suatu kesatuan sistem.

Bahwa terhadap bahan hukum peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas (harmoni) dilakukanlah interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas tersebut yang diantaranya adalah interpretasi *sistematis*, *historis*, *teleologis*, *leksikal*, *komparatif*, dan lain sebagainya.

Kemudian terhadap bahan hukum peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lain (antinomi) digunakan asas preferensi berupa asas *les superiori derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posteriori derogat legi priori*.

Lalu bila terdapat kekosongan hukum maka dilakukan suatu penggalian hukum atau konstruksi hukum yang diantaranya adalah *argumentum per analogiam*, *rechtsfervining* atau penyempitan hukum, dan *argumentum a contrario*.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sehingga telah tepat jika dirumuskan pada awal pembahasan. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang yang berisikan permasalahan-permasalahan kronologial yang menjadi dasar di dalam penelitian ini, kemudian



dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisikan isu hukum yang akan menjadi bahan pembahasan di dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini, metodologi-metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini serta pertanggungjawaban sistematika penelitian ini yang berisikan kerangka tesis.

Bab II, berjudul Ratio Legis Tidak Diikutsertakannya Kreditor Preferen Dalam Perdamaian (Akkoord) Kepailitan. Di dalam Bab II ini dibahas mengenai akibat hukum di dalam kepailitan, prosedur hukum yang ditempuh di dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan serta penjabaran mengenai tugas dan wewenang Hakim Pengawas, Kurator, dan fungsi forum perdamaian di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Juga di bab ini dibahas mengenai posisi atau kedudukan kreditor preferen dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan serta alasan tidak diikutsertakannya kreditor preferen dalam perdamaian (akkoord) kepailitan.

Bab III, berjudul Upaya Hukum Kreditor Preferen Yang Merasa Dirugikan Dalam Pengesahan Maupun Pelaksanaan Perdamaian (Akkoord) Kepailitan. Bab III ini dibahas mengenai potensi kerugian yang dapat menerpa kreditor preferen mengingat kedudukannya yang tidak terlibat di dalam perdamaian (akkoord) kepailitan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen sehingga hak-hak yang dimiliki oleh kreditor preferen tetap terlindungi oleh hukum. Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor preferen akan disandingkan dengan suatu kasus posisi yang memiliki kronologi yang bernuansa mirip dengan simulasi di dalam penelitian ini sehingga dapat

ditemukan suatu solusi atas isu penelitian ini yakni upaya hukum kreditor preferen di dalam pengesahan dan pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan apabila merasa dirugikan.

Bab IV, berjudul Penutup. Bab IV ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan penelitian, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini dan saran dari penulis terkait dengan rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini sebagai masukan atau pertimbangan di kedepannya.

**BAB II**

**RATIO LEGIS TIDAK DIKUTSERTAKANNYA  
KREDITOR PREFEREN DALAM PERDAMAIAN  
(AKKOORD) KEPAILITAN**